

**GARAR MENURUT IBNU QOYIM AL-JAUZIYYAH DAN
RELEVANSINYA DENGAN E-COMMERCE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOCHAMAD REA HUSNI
13380010

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag
19720903 199803 1 001

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Rea Husni

NIM : 13380010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 September 2016

Yang menyatakan



Mochamad Rea Husni

NIM. 13380010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : MOCHAMAD REA HUSNI
NIM : 13380010
Judul skripsi : GARAR MENURUT IBNU QAYIM AL-JAUZIYYAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN E-COMMERCE

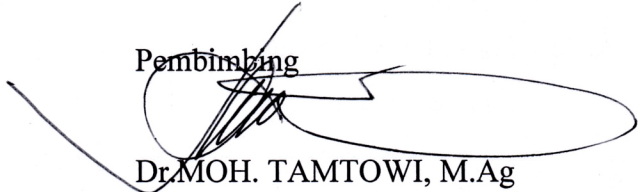
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 September 2018

Pembimbing


Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/DS/PP.00.9/3112/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

GARAR MENURUT IBNU QAYIM AL-JAUZIYAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN E-COMMER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOCHAMAD REA HUSNI

NIM : 13380010

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 24 Oktober 2018

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP.19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 1961040 198803 1 002

Penguji III

Abdul Mughist, Sag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 24 Oktober 2018



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhanya. Siapa yang mengenali Tuhanya maka dia akan mengerti siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan.

-rey_adv-



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua Ibu Dewi Latifah dan Bapak Roedy Poerwanto,serta adik Abdur Rahman nur, juga kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen Hukum Bisnis Syari'ah, Sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya. Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

فعل		ditulis	fa'ala
ـ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

	الدولة		
--	--------	--	--

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



ABSTRAK

Aktifitas jual beli yang tidak memiliki kejelasan kualitas dan kuantitas semacam ini disebut sebagai gharar, yang memiliki resiko cukup tinggi dalam jual beli. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan-terimakan. Menurut Ibn Qayyim gharar ialah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya ini tidak diperkenankan, akan tetapi Ibnu Qayyim mengisyaratkan kebolehan gharar pada barang yang dijual tersebut menjadi maklum aktivitasnya dalam tradisi masyarakat dan tidak memiliki banyak resiko.

Pada era kontemporer, sistem jual beli peristiwa yang terimplementasikan menjadi jual beli *online*. Dalam jual beli *online* ini terkadang penunjukan barang ini tidak jelas, hanya berdasarkan tampilan gambar. Hal semacam ini terkadang mendatangkan kerugian bagi pembeli setelah transaksi jual beli dilakukan. Pasalnya barang yang dijual, bagi pembeli, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, hal ini juga menimbulkan gharar. Selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana aktifitas jual beli *online* jika ditinjau dengan garar menurut Ibnu Qayyim.

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research). Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pengumpulan data deduktif. Sumber primer adalah karya-karya Ibn al-Qayyim yang membahas mengenai garar, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab, buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya sebagai data rujukan yang menyangkut garar. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ialah Gharar dan Fath al-dzariah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara hukum islam bahwa jual beli online menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah diperbolehkan karena tidak dapat dipisahkannya unsur gharar (sulitnya mendapatkan jaminan yang tidak sesuai) dan adanya kemanfaatan yang lebih banyak daripada hal negatif. Selain itu konsumen cenderung memilih jual beli online dari pada jual beli secara tradisional karena konsumen lebih nyaman dengan adanya jual beli online seperti dapat berbelanja kapan saja, efisien, dan pesanan dapat juga diantarkan sampai ditempat konsumen. Hal ini menunjukan sarana fath' al- dzariah yang digunakan Ibn Qayyim dalam jual beli yang mengandung gharar ringan.

Kata Kunci : Gharar, Fath al-Dzariah, Jual beli online, Ibnu Qayyim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“GARAR MENURUT IBN QOYYIM AL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADA ERA KONTEMPORER”** Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kedua orang tuaku Ibu Dewi Latifah dan Bapak Roedy Poerwanto yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir dan telah meluangkan waktu, pikiran, serta selalu memberikan motivasi dari awal disusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Malaikat Jibril, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah selama proses penulisan skripsi ini dan juga tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat, semoga Allah senantiasa mendekatkan kita.
10. Saudaraku Himabu, PMII Rayon Asram Bangsa, Moeda Institut, Kalijaga class, dan Bonek jogja, Ring Woloe untuk dukungan dan bantuannya selama ini.
11. Saudaraku HES Brotherhood Leo, Najib, Iqbal, Fahru, Reza, Mujib, Shofi, Rifqi, Aan telah memberikan semangat yang sungguh luar biasa.
12. Teman-teman anggota HM-J Hukum Ekonomi Syariah untuk pengalaman serta motivasinya.
13. Teman-teman anggota Business Law Centre untuk motivasi serta nasehat-nasehat yang bermanfaat.

14. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 11 Muharam 1440 H

21 September 2018 M

Penulis,

Mochamad Rea Husni

NIM. 13380010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian	12

2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	14
5. Pendekatan Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: IBNU QOYYIM AL-JAUZIYYAH

DAN PEMIKIRAN DALAM KITAB *ZA'DUL AL-MA'AD FII*

<i>HADI KHAIR AL-'IBAD</i>	18
A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	18
B. Dasar-Dasar Hukum Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	24
a. <i>Nash</i>	24
b. <i>Ijma'</i>	26
c. <i>Fatwa Sahabat</i>	26
d. <i>Qiyas</i>	28
e. <i>Istishab</i>	30
f. <i>Sadd az-Zari'ah</i>	31
g. <i>'Urf</i>	32
C. Kitab <i>Za'dul Ma'ad</i>	33

BAB III: KONSEP GARAR DAN ADZ- DZARI'AH DALAM HUKUM

ISLAM	36
A. Garar.....	36
1. Pengertian Garar	36
2. Macam-Macam Garar	37
a. Garar dalam Sighat Akad	37
b. Garar dalam Benda yang Berlaku Pada Akadnya	41
B. Ketentuan Hukum Garar	47
1. Substansi Garar	47
2. Ketentuan Hukum Garar	47
3. Larangan Garar	49
4. Adz az-Zari'ah	50
C. Garar dalam perspektif Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah	59
1. Definisi Garar Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	61
2. Macan-Macam Garar	66
a. Garar Berat	66
b. Garar Sedang	66
c. Garar Ringan	67

BAB IV: ANALISIS GARAR MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DALAM KITAB <i>ZA'DUL AL- MA'AD</i> DAN RELEVANSINYA PADA KONTEKS SEKARANG	69
A. Faktor-Faktor Ibnu Qayyim al Jauziyyah memiliki pandangan Gharar	69
B. Hakikat Gharar	75
C. Relevansi Pandangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah dengan E-commerce	77
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli baik di era klasik maupun era kontemporer merupakan fenomena yang masih layak dan masih pantas untuk dikaji. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap insan tidak bisa terlepas dari hiruk pikuk kehidupan bermasyarakat, dimana mayoritas manusia tidak akan bisa hidup sendirian dan mempunyai banyak kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Oleh karenanya, setiap manusia pasti memerlukan pertukaran, yakni pertukaran antara barang dan barang atau pertukaran antara barang dan uang yang dimiliki oleh orang yang berbeda, itulah yang disebut sebagai jual beli.¹

Dalam syariat Islam, jual beli merupakan sesuatu yang halal, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut ini :

و احل الله البيع وحرم الربوا²

Selain dalam al-Qur'an, penghalalan jual beli juga diperbolehkan dalam kaidah fikih, bahwa “pada dasarnya

¹ A.w. munawir, *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet, 14, (surabaya: Pustaka progresif, 1997), hlm. 124; lihat juga Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007), hlm. 67.

² QS. Al-baqarah [2]: 275

hal yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.

Namun demikian, penjual yang menyerahkan barangnya dan pembeli yang menyerahkan uangnya harus berdasarkan kepastian barang yang dijual, tidak ada manipulasi pada objek yang dijual.³ Karena dalam akad antara pembeli dan penjual harus sama-sama memiliki kerelaan, agar tidak ada kemafsadatan antar keduanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam transaksi jual beli harus terdapat rukun-rukunnya, yaitu: subjek akad, objek akad dan ijab qabul.⁴ Adanya barang yang jelas dan bentuk yang pasti ini sebenarnya agar tidak terjadi tipu daya dan kesalahan antara pembeli dan penjual,⁵ Meskipun pada perkembangannya, kejelasan dari objek akad dalam jual beli menjadi sesuatu yang wajar untuk tidak dapat dieksplisitkan.

Akad semacam inilah yang tidak mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW, bahwa:

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta: Perpustakaan FH UII,1993), hlm. 65.

⁴Sayyid as-Sabiq, *fiqh Sunnah*, cet. Ke- 1, alih Bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: alma ‘arif, 1987). Hlm. 50.

⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994), hlm.60

عن حكم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيع منه ثم ابتاعه له من السوق قال
لا تبع ما ليس عندك⁶

Dari Hakim Ibn Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata : Aku bertanya kepada Nabi SAW., ataku : Whai Rasulullah , seseorang datang kepadaku mi nta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu”.(HR at- Tirmizi).

Aktifitas jual beli yang tidak memiliki kejelasan kualitas dan kuantitas semacam ini disebut sebagai gharar, yang memiliki resiko cukup tinggi dalam jual beli. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan seperti taruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Dalam pembahasan gharar ini, menurut Ibn Qayyim pun sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya ini tidak diperkenankan, seperti penjualan hamba sahaya yang melarikan diri,⁷ akan tetapi beliau juga mengisyaratkan dari kebolehan gharar yang setidaknya barang yang dijual

⁶ Sunnan at- Tirmizi No. 1153, Lihat Soft Ware CD *Lidwa hadist 9 Imam Versi Berbahasa Indonnesia*, Global Islamic Soft Ware,1997.

⁷ Ibnu Qayyim al- Zauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), Hlm. 275.

tersebut menjadi maklum aktivitasnya dalam tradisi masyarakat dan tidak memiliki banyak resiko.⁸

Standardisasi gharar yang mengharuskan kesesuaian tradisi lokal, jika di tarik di era kontemporer, menurut penulis, sistem jual beli ini sudah banyak dijumpai dalam peristiwa yang terimplementasikan dalam jual beli *online*. Dalam jual beli *online* ini terkadang penunjukan barang ini tidak jelas, hanya berdasarkan tampilan gambar. Hal semacam ini terkadang mendatangkan kerugian bagi pembeli setelah transaksi jual beli dilakukan. Pasalnya barang yang dijual, bagi pembeli, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Oleh karenanya penjualan yang keberlakuannya semakin marak di tengah masyarakat ini perlu ditinjau lebih jauh dalam penyusunan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor Ibnu Qayyim memiliki pandangan garar?
2. Hakikat garar?
3. Bagaimana relevansi gharar terhadap praktek jual beli *online* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ?

⁸ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/> diakses tanggal 21 desember 2016.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang *gharar* menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi tentang *gharar* pada era kontemporer menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyyah.

Sedangkan yang menjadi kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai telaah kreatif dan sebuah analisa terhadap *gharar* menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang kiranya dapat dijadikan bahan pelengkap kajian-kajian hukum Islam.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti, maupun akademisi, maupun masyarakat secara keseluruhan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan, terutama di bidang muamalah mengenai *gharar*, sert menjadi bahan pertimbangan bagi pemerhati maupun akademisi sistem ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun skripsi, ataupun karya tulis ilmiah

lainnya yang mengkaji tentang permasalahan gharar dan juga yang membahas mengenai pemikiran-pemikiran Ibnu Qayyim al- Jauziyyah lainnya.

Oleh sebab itu, maka dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang/titik fokus kajian/*point of view* terhadap penelitian ilmiah yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting dilakukan, karena tidak hanya sekedar untuk menunjukkan orisinalitas kajian skripsi yang hendak diteliti, tetapi untuk mengetahui sejauh mana penelitian ilmiah terhadap gharar, terutama menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, juga penelitian ilmiah ini haruslah mempunyai nilai guna dan manfaat yang tidak lain adalah untuk menambah wawasan peneliti, kalangan akademisi, masyarakat pada umumnya dan tentunya sangat membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Abdul Aziz dalam skripsinya yang berjudul “*Studi kritik matan perspektif Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah Dalam Kitab AL-Manar Al-Munif Fi Sahih Wa daif*” menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupan, keilmuan serta kitab-kitab dan karya tertulis Ibnu Qayyim. Di dalam isi skripsinya lebih menitik fokuskan pada kritik matan yang dibangun oleh Ibnu Qayyim.⁹

⁹ Abdul Aziz, “*Studi kritik matan perspektif Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah Dalam Kitab AL-Manar Al-Munif Fi Sahih Wa daif*” Skripsi Di terbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Amin Marzuqi dalam skripsinya yang berjudul *“penafsiran Qalb Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Dalam Kitab at-Tafsir Al-Qayyim)* menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupan, keilmuan serta kitab-kitab dan karya tertulis Ibnu Qayyim. Di dalam isi skripsinya lebih menitik fokuskan pada penafsiran yang dibangun oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya tersebut.¹⁰

Novita Dwi Astutik dalam skripsinya yang berjudul *Hadis tentang larangan Menjual Barang Gharar Dalam (Studi Ma'anil Hadis)* menyebutkan pemaknaan terhadap hadis tentang larangan menjual barang gharar yaitu berisi tentang anjuran kepada manusia untuk melaksanakan jual beli itu harus jelas agar terhindar dari adanya penipuan. Obyek akad itu seharusnya berwujud, bersifat dan diketahui manfaatnya, juga dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

Handrianur dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Unsur-unsur Gharar Pada Perkreditan Bank Konvensional* menyebutkan bahwa konsep gharar dalam lembaga keuangan yang tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual-beli.

¹⁰ Amin Marzuqi, *“penafsiran Qalb Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Dalam Kitab at-Tafsir Al-Qayyim)*, Skripsi Diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹¹ Novita Dwi Astutik *“Hadis tentang larangan Menjual Barang Gharar Dalam (Studi Ma'anil Hadis)”* Skripsi diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga, 2013)

Melainkan dengan semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh bank. Adapun hasil konsep gharar dalam menganalisis unsur gharar pada perkreditan bank konvensional, bahwa adanya gharar dalam produk bank konvensional, sehingga perlu kehati-hatian kepada perbankan syariah, jika ada yang mengadopsi produk perbankan konvensional.¹²

Dari semua hasil penelitian yang peneliti jabarkan di atas, penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki kajian yang sama sekali berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih fokus pada Gharar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad* dan relevansinya terhadap praktek muamalah pada era kontemporer.

E. Kerangka Teori

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad, besar kecil jumlah ataupun penyerahan obyek akad tersebut.

¹² Handrianur, “*Analisis Unsur-unsur gharar pada produk bank konvensional*” Skripsi Di Terbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

Berbicara mengenai *gharar* berarti membicarakan suatu objek yang sangat masif dalam bidang muamalat yang diharamkan karena bidang ini menempati bagian terbesar dalam membicarakan muamalat yang terlarang. Ketika seseorang telah memperoleh pengertian yang memadai mengenai soal ini, berarti baginya telah terkuak berbagai macam kesulitan dan dia mampu membedakan apa saja yang masuk dalam kategori *gharar* atau tidak.

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa *gharar* adalah “*mala yuqaddaru ‘ala taslimih akana mawjudan aw ma’duman ka bay‘ al-‘abd al-abiq, wa al-ba‘ir al-sharid, wa in kana mawjudan*”, yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.¹³

Secara *lughawi*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *altaghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunya mata‘ al-ghurur*¹⁴, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat 3

¹³ Ibnu Qayyim al- Zauziyyah, *Zad al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibad*, Juz 5 (Beirut: Mu‘assasat al-Risalah, 1998), Hlm. 275.

¹⁴ QS : [3:185]

ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.¹⁵

Sebab dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga karena merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, seperti; menjual unta liar, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry, barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, dan kadar sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah-pahaman di antara keduanya. Di samping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang juga harus diketahui, jual beli tersebut sah atau sah karena mengandung unsur *gharar*.¹⁶

Tetapi ada juga Jual beli *gharar* yang diperbolehkan, ada empat macam jual beli *gharar* yang diperbolehkan: **(pertama)** jika barang tersebut sebagai

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Hlm. 3408.

¹⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.60

pelengkap, atau **(kedua)** jika ghararnya sedikit, atau **(ketiga)** masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh, **(keempat)** mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Beberapa contoh gharar lain yang diperbolehkan:

1. Menyewakan rumahnya selama sebulan. Ini dibolehkan walaupun satu bulan kadang 28, 29, 30 bahkan 31 hari.
2. Membeli hewan yang sedang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, kalau lahir sempurna atau cacat.
3. Masuk toilet dengan membayar Rp. 2000,- padahal tidak diketahui jumlah air yang digunakan
4. Naik kendaraan angkutan umum atau busway dengan membayar sejumlah uang yang sama, padahal masing-masing penumpang tujuannya berbeda-beda.

Menurut kesepakatan ulama, semua yang disebut di atas diperbolehkan. Para ulama juga menukil ijma' tentang bolehnya menjual barang-barang yang mengandung *gharar* yang sedikit. Ibnu Qayyim di dalam *Zadu al-Ma'ad* juga mengatakan: “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan

(sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli”.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Sebuah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data dan informasi mengenai tema pembahasan, data penelitian dan informasi terkait secara langsung yakni karya tokoh yang diteliti langsung atau tidak langsung dengan fokus dan tema studi, baik itu berupa kitab-kitab, buku, majalah, dokumen, dan lain-lain sebagai sumber data.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

¹⁷ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/> diakses tanggal 21 desember 2016.

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.¹⁸ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.¹⁹ Gambaran mengenai jual beli gharar secara umum diuraikan seperti apa adanya. Kemudian diuraikan mengenai gharar yang berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa dengan menggunakan teori yang ada agar dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka, sebuah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data dan informasi mengenai tema pembahasan dan beberapa literatur yang masih terkait dengannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

¹⁹ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Pertama, sumber primer adalah karya-karya Ibnu al-Qayyim yang membahas mengenai kajian al-Qur'an dan Hadist, khususnya , *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad*, kitab ini dijadikan sumber data pimer karena pembahasan gharar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah secara khusus tertuang didalamnya.

Kedua data sekunder, yaitu data-data pada reverensi lain yang berkaitan dengan tema pokok pembahasan yang dimaksud. Dalam data sekunder ini penulis memasukkan sebanyak mungkin baik berupa kitab-kitab, buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya sebagai data rujukan yang menyangkut gharar.

3. Teknik pengumpulan data

Pertama, tindakan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai data, informasi baik itu dari sumber primer maupun sekunder. Langkah selanjutnya, setelah data terkumpul peneliti memilah sesuai bab atau sub-bab bahasan yang ada, kemudian data yang ada dianalisis dengan kritis dan komprehensif.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penelitian menggunakan dua metode, yakni deskriptif-analitis.

Metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan tema yang dibahas sesuai dengan data yang ada, seperti situasi, pola interaksi, dan sikap tokoh yang dikaji.²⁰ Dengan menggunakan metode ini dapat menggambarkan dan menuliskan objek kajian yakni latar belakang kehidupan dan sejarah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan historis-filosofis. Pendekatan historis terkait dengan dengan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku sebuah peristiwa. Dengan pendekatan ini, berusaha memberikan informasi tentang obyek, berusaha menetapkan, dan menjelaskannya dengan teliti.²¹ Dalam hal ini yang dikaji adalah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Tidak kalah pentingnya pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan untuk meneliti latar belakang pengarang dari segi setting sosial budaya yang melingkupi Ibnu Qayyim

²⁰ Winarno surahmad, pengantar penelitian (bandung: Tarsito,1982), Hlm.139

²¹ Winarto Surahmad, Pengantar ilmiah, Hlm.137

al-Jauziyyah dimana hal ini menurut peneliti mempengaruhi dalam penyusunan kitab.

Pendekatan filosofis, sebuah bentuk pendekatan yang berupaya menjelaskan inti, asas, dan sesuatu yang mendasar. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu mengurai pemikiran sampai kepada landasan awal pemikiran tersebut.²² Dalam konteks ini, berarti melakukan telaah atas landasan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, khususnya mengenai gharar. Dan dari asas pemikiran beliau dapat menggambarkan bagaimana jual beli gharar dan aplikasinya di era kontemporer sekarang ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi lebih komprehensif, serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka peneliti mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

²² Anton bakkir dan Charis Zubair, *Metodologi penelitian fisafat*, Hlm.61

Bab II akan diuraikan mengenai Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, serta sejarah kondisi keilmuan masyarakat, karya-karya yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Yang meliputi, latar belakang penyusunan kitab, dan sistematika penyusunan kitab.

Bab III akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan gharar dalam akad jual beli, pengertian gharar, macam-macam gharar, sebab akibat dalam perspektif hukum islam.

Bab IV merupakan bab inti, data-data yang di diperoleh dari bab II dan bab III akan di analisis dan akan membahas mengenai analisis hukum gharar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah khususnya dalam kitabnya yang berjudul - Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad*. Yang kemudian akan diteruskan dengan membahas mengenai hukum gharar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang direlevansikan dengan praktek muamalah pada era kontemporer sekarang ini.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara hukum islam bahwa garar menurut Ibn Qayyim al jauziyyah memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, akad *salam* dengan jual beli *online* atau *E-commerce* banyak persamaan, baik ditinjau dari aspek (obyek) barang yang diperjual belikan, uang pokok (modal), bahkan dalam proses pengiriman (penyerahan) barang, sehingga lebih relevan untuk diinformasikan ke dalam *E-commerce*. Yang mana *E-commerce* dalam proses pengiriman barang dapat dilakukan secara *online* melalui signal digital yang terpasang dalam internet.¹

Kedua, pandangan Imam Syafi'i yang dinamis dengan adanya pendapat beliau menyatakan bahwa barang yang dijadikan sebagai obyek dalam jual beli secara tidak tunai (*salam*) tidak hanya terfokus dalam buah-buahan, biji-bijian dan peralatan rumah tangga bahkan sejenisnya, tetapi juga menyangkut barang yang disifati (diidentifikasi) asal dibenarkan oleh syara', berarti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk

¹ . Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, (Jakarta: Alexmedia Computindo, 2000). Hlm. 8.

memenuhi kebutuhannya. Karena jika adanya pembatasan tersebut, maka akan menghambat sistem perekonomian.

Ketiga, pandangan Imam Syafi'i yang lebih memberlakukan Maqasid asy'Syariah demi terciptanya kemaslahatan, yakni adanya pendapat yang memperbolehkan penyerahan seketika terhadap barang maka menutup kemungkinan adanya tindak kriminal (garar) yang dilakukan produsen melalui transaksi *E-commerce*. Namun Bisnis penjualan melalui internet atau *E-commerce* beberapa menimbulkan negatif karena menjangkau konsumen tanpa batas wilayah dan waktu, *E-commerce* menimbulkan permasalahan seperti: kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, dan tidak kesesuaian barang pesanan.

Keempat, Meskipun jual beli online ini memiliki alasan gharar, menurut Ibn Qayyim tetap sah dan diperbolehkan karena tidak dapat dipisahkannya unsur garar (sulitnya mendapatkan jaminan yang tidak sesuai) dan adanya kemanfaatan yang lebih banyak daripada hal negatif. Selain itu konsumen cenderung memilih jual beli online dari pada jual beli secara tradisional karena konsumen lebih nyaman dengan adanya jual beli online seperti dapat berbelanja kapan saja, efisien, dan pesanan dapat juga diantarkan sampai ditempat konsumen. Hal ini menunjukan sarana fath' al- dzariah yang digunakan Ibn Qayyim dalam jual beli yang mengandung gharar ringan

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Al-Amin Al-Darir, Al-Siddiq Muhammad. *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi l-Uqud*. 1967.

Al Imama Muhammad Bin Abi Bakar Bin Abd Al Qadir Al Razy. *Mukhtar Al Sihhah*. Kairo: Maktabah wa Mathabaah Al Masuhad Al Husaini.

Al-Sarkhasi, Syamsuddin. *Kitab Al-Mabsut*, Juz VI. Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Zauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad* Juz 5. Beirut: Mu'assasat al-Risalah. 1998.

Al-Zuhayli, Wahdah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

As-Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII. 1993.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

Karim, Adiwarmarman A. dan Sahroni, Oni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Ma'ruf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughot Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al Masriq.

Moehajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.

Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap cet 14*, Surabaya: Purtaka Progresif. 1997.

Rasyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid juz II*. Semarang: Toha Putra.

Sabiq, Sayyid. *Feqih sunnah jilid III*. Kairo: Dar Al-Fath Li-A'Lam Al-Araby. 1994.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito. 1982.

Taimiyyah, Ibn. *Majmu Al-Fatawa Jus III*. Beirut: Dar Al-Fikr.

B. Sumber Jurnal dan Skripsi

Astutik, Novita Dwi. *Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Gharar Dalam Studi Ma'anil Hadis* dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2013.

Aziz, Abdul. *Studi kritik matan perspektif Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah Dalam Kitab AL-Manar Al-Munif Fi Sahih Wa daif* dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2013.

Handrianur. *Analisis Unsur-Unsur Gharar Pada Produk Bank Konvensional* dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010.

Marzuqi, Amin. *Penafsiran Qalb Menurut Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah* dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010.

C. Sumber Internet dan Artikel Ilmiah

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/> diakses tanggal 21 desember 2016.

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Mochamad Rea Husni
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Septenber 1991
Alamat Asal : Bambe, Rt: 11 Rw: 04 Bambe
Driyorejo Gresik.
Alamat Tinggal : Jl.Gatak Nomor 24 Karang Bendo
Kulon RT/RW 08/04 Banguntapan,
Bantul.
Email : reahusni27@gmail.com
No HP : 08973849198

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH	TAHUN
1	SD	MI Miftahul Ulum	1997-2004
2	SMP	Muallimin Tambak Beras	2004-2007
3	SMA	Muallimin Tambak Beras	2007-2013
4	S1	UIN Sunan Kalijaga	2013-2018

C. Riwayat Organisasi

1. HISSA (Himpunan Santri Surabaya)
2. HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum)
3. PMII Rayon Asram Bangsa
4. HMJ Hukum Bisnis Syariah
5. Moeda Institut
6. Bonek Korwil Jogja
7. Kalijaga Class

